

ABSTRAK

Pada dasarnya penetapan upah kurir merupakan hal yang terpenting dalam praktik industri pengiriman, sistem penetapan upah berdasarkan jumlah paket yang dikirimkan ini dianggap efektif dalam mendorong produktivitas kurir, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan dan keresahan. dimana sebagian kurir merasa terbebani dengan adanya sistem tunjangan yang diberikan setelah satu tahun penuh bekerja, dimana mereka harus menanggung semua biaya transportasi dalam satu tahun bekerja. sehingga membuat sebagian kecil para kurir untuk memutuskan berhenti bekerja di karenakan kendala tersebut. serta terbebani adanya penurunan upah jika paket yang dikirimkan tidak mencapai target. dimana hal ini kurir tidak memiliki kebebasan yang cukup dalam kontrol atau pengaruh dalam menentukan upah mereka sendiri yang menyebabkan ketidakpuasan.

Penelitian ini adalah metode jenis penelitian lapangan (Field Research), yang melibatkan pendekatan di mana peneliti secara langsung mengamati fenomena di lapangan. Adapun sumber data primer berupa wawancara langsung dengan pihak yang relevan yaitu dari kurir, manajer dan supervisor JNE Express Cabang Utama Palembang. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari informasi yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen penting, situs web, buku dan lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Serta penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif untuk mengevaluasi data, di mana difokuskan pada data yang terwujud dalam bentuk kata-kata, bukan sekadar serangkaian angka.

Berdasarkan hasil penelitian ini pertama bahwasannya pada dasarnya ketentuan penetapan upah kurir itu ditentukan berdasarkan jumlah paket yang dikirimkan, yang biasanya ditentukan dalam satuan per paket. dimana kurir ini mempunyai target dalam 1 hari minimal mengirimkan sebanyak 120 per paket. Dimana upah mereka dalam per paketnya sekitar Rp 1.400 rupiah. Total gaji mereka akan dihitung berdasarkan jumlah paket yang berhasil dikirim per hari, serta upah mereka bisa mengalami penurunan sesuai dengan hasil pengiriman paket. Artinya mereka tidak mendapatkan gaji pokok, tetapi upahnya bergantung pada jumlah paket yang berhasil dikirim. serta mendapatkan tunjangan lain seperti uang bensin dan makan yang didapatkan setelah satu tahun bekerja di JNE Express, yang kedua dalam tinjauan prinsip hukum ekonomi syariah dan prinsip hukum positif pada penetapan upah kurir ini terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam prinsip tersebut. Dimana dalam prinsip tersebut sama sama membahas mengenai ketidaksesuaian dalam kurang memiliki kebebasan yang cukup dalam menegosiasikan atau menentukan syarat upah dalam kondisi kerja yang tidak sesuai.

Kata Kunci: Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Penetapan Upah, Kurir